



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Sly

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

BASRI (KEN SENG), Tempat lahir di Padang tanggal 27 Juli 1949, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. K.H. Yos Sudarso 1 No. 6, Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;
(yang dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama **SAENUDDIN P, SH** Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum alamat di Jl. D.I Panjaitan No. 12 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2013 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam Register Nomor : 2/Pendaftaran/2013/PN.SLY pada tanggal 10 Januari 2013); -----

M E L A W A N :

- 1. ALUS MS Alias ALU’ (Isteri Almarhum Mappasoro)**, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. MUHAMMAD YAKIN MS Alias DAENG PASAU Bin MAPPASORO**, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Andi Pangeran Pettarani, lorong No. Panggilan, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(yang dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh Kuasa hukumnya **UMAR SULLE, SH** Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum alamat di Jl. Tidung IV No. 105, Kel. Bontomakkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam Register Nomor : 3/Pendaftaran/2013/PN.SLY pada tanggal 23 Januari 2013); -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 14-1-2013, No. 1/ Pen.Pdt.G/2013/PN.SLY tentang Penunjukan Hakim Majelis; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 14-1-2013 No. 01/ Pen.Pdt.G/2012/PN.SLY tentang hari sidang; -----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksi; -----

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register No. 01/Pdt.G/2013/PN.Sly telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa orang tua Bapak PENGGUGAT bernama HOE SE TANG yang biasa disebut ANCE TANGNGA disamping meninggalkan Ahli Waris yaitu masing-masing bernama WE HOK HING, WE KIM KOK, KOK COANG, BASRI (KEN SENG), SING TJOK, WE SIOK HOA, juga meninggalkan beberapa Harta Warisan yang tidak bergerak, antara lain yaitu Tanah Kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas : -----

- Di Utaranya : Jalan Raya,
- Di Timurnya : Tanah Rote/Laumma (Arifin),
- Di Selatannya : Sungai,
- Di Baratnya : Tanah Mappasoro, Daeng Mangitung, Baso Gallarang,

Dengan Luas :

- Panjang ± 133 M,
- Lebar ± 66 M = Luasnya ± 8.778 M²; -----

Selanjutnya disebut "**OBJEK GUGATAN**"; -----

2. Bahwa Tanah tersebut, di beli oleh Orang Tua PENGGUGAT bernama HOE SE TANG Alias ANCE TANGNGA dari perempuan bernama HAWU di akhir tahun 1950-an dengan mengatas namakan Pembeli bernama KOK SUI (Paman Penggugat);
3. Bahwa pada masa tuaNya, Orang Tua PENGGUGAT tinggal dirumah salah satu Anaknya yang bernama SING TJOK di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 9 (sekarang No. 11) BENTENG SELAYAR, dengan membawa beberapa Surat-Surat Penting termasuk Surat Pembelian Tanah Kebun dari Perempuan Almarhumah HAWU tersebut; -----
4. Bahwa di Awal Tahun 1982, beberapa rumah di Jalan KH. AHMAD DAHLAN terbakar termasuk rumah SING TJOK tersebut, sehingga Surat-Surat penting milik Orang Tua PENGGUGAT ikut terbakar tersebut Surat Pembelian Tanah Kebun dari perempuan Almarhumah HAWU; -----
5. Bahwa selama tanah kebun tersebut dibeli Orang Tua PENGGUGAT, Tanah Kebun tersebut selalu digarap orang lain secara bergantian oleh beberapa orang. Dan terakhir di akhir tahun 1960-an Tanah Kebun tersebut dipercayakan Orang Tua PENGGUGAT untuk digarap/dikuasai/diawasi dan diizinkan menanam tanaman jangka panjang atau juga dibantu orang lain untuk menanam tanaman jangka panjang/jangka pendek (sebagai mandor kebun) adalah orang bernama MAPPASORO (Suami TERGUGAT I / Orang Tua TERGUGAT II); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Orang Tua PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 15-5-1982, PENGGUGAT sering kali meminta maaf kepada MAPPASORO agar Tanah kebun tersebut di kembalikan ke Ahli Waris ANCE TANGNGA termasuk PENGGUGAT; -
7. Bahwa pada awalnya, MAPPASORO telah beberapa kali berjanji untuk mengembalikan Tanah Kebun tersebut beberapa tahun lagi dengan alasan masih ingin menikmati hasilnya lebih dahulu beberapa tahun lagi, tetapi di akhir tahun 1990-an, Almarhum MAPPASORO tidak mau menemui atau berkomunikasi dengan PENGGUGAT lagi. Dan bahkan setelah PENGGUGAT bertemu di pertengahan tahun 2000-an, almarhum MAPPASORO dengan tegas mengatakan bahwa tanah kebun tersebut tidak akan diserahkan ke PENGGUGAT dengan alasan bahwa Tanah Kebun tersebut sesungguhnya milik Isterinya (maksudnya TERGUGAT I); -----
8. Bahwa sejak saat itu, antara PENGGUGAT sampai sebelum meninggalnya MAPPASORO di akhir tahun 2009, telah tidak ada komunikasi lagi walaupun PENGGUGAT juga tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan saat itu berkaitan dengan Stekmen / Argumen yang tidak benar dari Almarhum MAPPASORO, yang mengatakan "Tanah tersebut milik isterinya"; -----
9. Bahwa di akhir tahun 2012, PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II menghubungi Pemerintah setempat untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan atas nama MUHAMMAD YAKIN MS Alias DAENG PASAU (TERGUGAT II) atas Tanah Kebun tersebut (OBYEK GUGATAN). Atas hal tersebut maka PENGGUGAT menyampaikan "Keberatan" ke Ketua RT/RK setempat, ke Kepela Dusun Bontomanai dan Kepala Desa Bontosunggu atas usaha TERGUGAT I, II yang Melawan Hukum tersebut, sehingga Pemerintah setempat menunda proses Permohonan TERGUGAT I, II dan menyarankan ke PENGGUGAT agar persoalan tersebut di ajukan saja ke PENGADILAN untuk diselesaikan secara hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa atas perbuatan/pengakuan dan atau perbuatan yang tidak mau menyerahkan Tanah Kebun tersebut ke PENGUGAT maka Almarhum MAPPASORO dan berlanjut ke TERGUGAT I, TERGUGAT II adalah "Perbuatan Melawan Hukum"; --
11. Bahwa agar persoalan PENGUGAT dengan TERGUGAT I, II tidak berlarut-larut dan sekaligus terlindunginya hak hukum PENGUGAT atas Tanah Kebun tersebut maka PENGUGAT memutuskan untuk menggugat TERGUGAT I, II di PENGADILAN NEGERI SELAYAR untuk diselesaikan secara hukum; -----
12. Bahwa karena secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II terbukti secara hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patutlah menurut hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan Tanah Kebun tersebut ke PENGUGAT tanpa alasan dan syarat apapun dan menghukum pula TERGUGAT I, II untuk membayar ongkos perkara secara bersama-sama yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya; -----

Bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan putusan yang Amarnya berbunyi : -----

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II tersebut adalah perbuatan yang Melawan Hukum; -----
3. Menyatakan bahwa Tanah Kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas:
 - Di Utaranya : Jalan Raya;
 - Di Timurnya : Tanah Rote/Laumma (Arifin);



- Di Selatannya : Sungai;
- Di Baratnya : Tanah Mappasoro, Daeng Mangitung, Baso Gallarang;
- Dengan Luas :
- Panjang ± 133 M; -----
- Lebar ± 66 M = Luasnya ± 8.778 M² (OBYEK GUGATAN); -----

Adalah "Tanah Kebun Milik PENGUGAT" yang berasal dari HOE SE TANG alias ANCE TANGGA yang dibeli dari perempuan Almarhumah HAWU atas nama pembeli KOK SUI; -----

4. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah Ahli Waris (Anak) HOE SE TANG alias ANCE TANGGA; -----
5. Menghukum TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II dan atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mengembalikan/menyerahkan tanah kebun tersebut (OBYEK GUGATAN) ke PENGUGAT, tanpa alasan atau syarat apapun juga dan atau; -----
6. Menghukum TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II dan atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk Mentaati Putusan dalam perkara ini dan atau; -----
7. Menghukum pula TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II dan atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mencabut/memindahkan segala tanaman milik TERGUGAT I, II di atas tanah kebun (OBYEK PERKARA), selanjutnya menghukum pula TERGUGAT I, II secara bersama-sama untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya; -----

SUBSIDAIR :

Mohon perkara ini di Adili dengan se Adil-Adilnya (EX AEQUO ET BONO).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara masing-masing datang menghadap, penggugat datang diwakili oleh kuasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAENUDDIN P, SH. sedangkan para Tergugat datang diwakili oleh kuasanya UMAR SULLE, SH; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan sarana mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Majelis telah menunjuk Sdr. ANDREY SIGIT YANUAR, SH salah satu mediator yang ada dalam daftar di Pengadilan Negeri Selayar sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan proses mediasi ternyata tidak tercapai perdamaian, maka Hakim Mediator dalam Lapornya melaporkan bahwa proses mediasi telah gagal; -----

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat melalui kuasanya mengatakan kalau tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan bertetap pada gugatannya semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya disertai eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Dalam Eksepsi :

1.1 Bahwa disamping gugatan penggugat kabur juga gugatan penggugat tidak lengkap, sebab masih ada anak kandung almarhum Mappasoro alias Soro tidak digugat yaitu antara lain :

- a. Megawati
- b. Burhanuddin
- c. St. Salma
- d. Muh. Yakin MS
- e. Muh. Ramli DM



f. Nurstar MS

Yang kesemuanya adalah ahli waris almarhum Mappasoro alias Soro pemegang hak atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga dengan tidak digugatnya semua ahli waris almarhum Mappasoro adalah menunjukkan ketidak sempurnaan atau ketidak lengkapan gugatan penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi :

.....” Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”

Putusan MARI Nomor 2438 K/Sip/1980

Tanggal 22 Maret 1982

- 1.2 Bahwa gugatan penggugat adalah tidak sempurna dan tidak layak disidangkan dimana disamping tidak lengkap juga batas-batasnya keliru sebab menyangkut batas sebelah barat adalah bukan berbatasan dengan tanah Mappasoro alias Soro, melainkan adalah berbatasan dengan tanah milik lelaki kaseng, Daeng Mangitung dan Baso Gallarang, sehingga adalah patut dan wajar menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

.....” Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah agung tgl. 9-7-1973

Nomor : 81 K/Sip/1871

Sebab, dengan perbedaan batas dan luas obyek gugatan yang didalilkan penggugat adalah menunjukkan ketidak jelasan obyek gugatan penggugat, sehingga adalah adil



dan patut serta wajar menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

1.3 Bahwa disamping obyek gugatan tidak jelas juga penggugat keliru dalam menentukan pihak dalam perkara ini sebab, yang digugat adalah nama Daeng Pagau bin Mappasoro alias Soro, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani lorong, Kelurahan benteng Selatan Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan nama sebenarnya adalah Muh. Yakin bin Mappasoro alias Soro, bertempat tinggal di Dusun Padang Utara, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dengan salah penempatan nama dan alamat pada tergugat II adalah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, demi untuk tidak menimbulkan masalah hukum baru setelah jatuhnya putusan dalam perkara ini; -----

1.4 Bahwa berdasarkan uraian tergugat-tergugat dalam eksepsi ini, dengan segala rendah hati tergugat-tergugat mohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Perdata No. 01/Pdt.G/2013/PN.Sly. agar menyatakan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

2 Dalam Pokok Perkara : -----

2.1 bahwa adapun yang diuraikan pada dalil-dalil jawaban pada pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi diatas; -----

2.2 Bahwa adapun dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana disebut pada point 1, 2, adalah merupakan dalil yang penuh rekayasa, dimana baik batas maupun luas obyek sengketa penggugat hanya mengarang belaka, dimana sejak tanah obyek sengketa diterima tergugat I dari neneknya yang bernama Timang, tanah obyek sengketa tidak pernah beralih kepada siapapun termasuk tidak pernah beralih kepada orang bernama HOE SE TANG alias Ance Tangnga, demikian pula yang bernama KOK SUI, apalagi di era tahun 1950 an orang keturunan Cina seperti nama-nama orang



tua penggugat dan paman penggugat adalah termasuk yang dimaksud Presiden Bung Karno yang tidak bisa berdagang keluar kota atau apalagi memiliki sebidang tanah perkebunan; -----

2.3 Bahwa mustahil ada jual beli antara Orang Tua penggugat dengan perempuan Hawu di akhir tahun 1950an sebab, penguasaan nenek tergugat I hingga diserahkan pada tergugat I setelah memasuki jenjang pernikahan dengan Almarhum Mappasoro alias Soro' tahun 1951, dimana tanah sengketa milik tergugat satu tersebut, diserahkan bersama tanah dan Tanaman Kelapa sebanyak kurang lebih 30 Pohon dan Mangga Demak 2 Pohon serta Mangga Asam 3 Pohon yang terletak di Areal Tanah a quo terletak di bagian Sisi Timur Utara dan Barat Obyek Sengketa, dimana dimasa hidup Almarhumah Timang yang meninggal tahun 1967 Tanah a quo tetap dalam penguasaan Cucunya In-Casu tergugat I dan tidak pernah terjadi jual beli antara Bapak Penggugat dan Perempuan Hawu Almarhumah, sehingga adil dan bersesuai hukum apabila gugatan penggugat yang lebih berdasar pada Iktikad buruk tersebut dinyatakan ditolak; -----

2.4 Bahwa menjelang Wafatnya Almarhumah Ibu tergugat I In-Casu Pr Sitti Himo, Almarhumah Sitti Himo' yang meninggal tahun 1983 kembali menyampaikan kepada anak-anaknya In-Casu termasuk tergugat I bersama-sama tokoh masyarakat, kembali menyampaikan Pesannya bahwa Tanah beserta tanaman Kelapa yang ada diatasnya In-Casu yang dimaksud Obyek Sengketa adalah milik Tergugat I; -----

2.5 Bahwa menyangkut dalil gugatan penggugat pada poin 3 dan 4 adalah merupakan ekspresi kejiwaan penggugat yang sengaja berlandung dibalik peristiwa kebakaran di era tahun 1982, penggugat dengan sengaja mengkambing hitamkan peristiwa kebakaran kemudian menyatakan surat-surat pembelian tanah Ance Tangnga ikut terbakar, pada hal, memang bapak penggugat tidak pernah membeli tanah yang dikuasai dan atau dihaki tergugat-tergugat, sebab, sejak dari awal diterimanya tergugat I tanah obyek sengketa dari neneknya bernama Timang, tanah termaksud



memang telah lama berada dalam kekuasaan perempuan Timang, dan hingga saat ini tanah termaksud tetap terdaftar atas nama almarhum Mappasoro alias Soro, hanya pemerintah setempat yang menghalangi diterbitkannya surat-surat tersebut atas nama pemiliknya in casu Perempuan Alusu atau anak-anaknya; -----

2.6 Bahwa adapun dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada poin 5 dan 6 adalah lebih merupakan dalil menfitnah orang mati in casu almarhum Mappasoro alias Soro dengan disebut sebagai mandur perkebunan milik Ance Tangnga, kalimat ini lebih menunjukkan itikad buruk penggugat yang sengaja berlandung dari kalimat yang menyatakan tidak mungkin orang mati dapat ditanya tentang dalil-dalil gugatan penggugat, sedangkan almarhum Mappasoro alias Soro bukanlah mandur perkebunan melainkan adalah pebisnis tulen dan tidak pernah mengikatkan diri dengan lelaki yang bernama Ance Tangnga in casu orang tua penggugat tersebut dan tidak pernah almarhum Mappasoro alias Soro berjanji pada siapapun termasuk kepada orang tua penggugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa sebab, tanah obyek sengketa adalah milik mutlak tergugat I sebagai pemberian Neneknya yang bernama Timang almarhumah; -----

2.7 Bahwa adapun keberadaan tanaman jangka panjang diatas tanah obyek sengketa adalah adanya seorang laki-laki yang datang pada orang tua almarhum Mappasoro alias Soro menyampaikan keinginannya untuk berkebun diatas tanah milik tergugat I, maka sang orang tua almarhum menyatakan kepada orang yang meminjam tersebut dengan menyatakan bahwa, tanah perkebunan tersebut adalah bukan milik Mappasoro alias Soro, melainkan adalah milik tergugat I in casu isteri almarhum Mappasoro alias Soro, sehingga penyangkalan penggugat kepada realitas kebenaran yang selama Desa Bonto Sunggu belum dimekarkan, nama penggugat tidak pernah disebut-sebut sebagai wajib bayar pajak di Wilayah Dusun Tanabau, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, sehingga adalah mengada-ada dalil gugatan penggugat sebagaimana disebut pada poin 7 dan 8 yang menyatakan almarhum



Mappasoro alias Soro berjanji akan mengembalikan obyek sengketa, kalimat itu tidak mungkin dilontarkan seorang almarhum Mappasoro alias Soro, yang mengetahui persis, kalau tanah obyek sengketa adalah milik tergugat I, dan memang almarhum tidak pernah berkomunikasi dengan penggugat hingga akhir hidup almarhum Mappasoro alias Soro, sehingga oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang nyata, maka adalah adil dan bersesuaian hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan ditolak; -----

- 2.8 Bahwa adapun alasan gugatan penggugat yang menyatakan tergugat-tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebut pada poin 9 sampai 12 adalah merupakan dalil yang keliru, sebab, apapun aktifitas tergugat-tergugat diatas tanah obyek sengketa adalah wajar dan sesuai hukum yang berlaku, justru orang tua penggugatlah yang terhalang oleh hukum sejak dari dulu sampai sekarang, dimana orang yang bukan warga Negara asli Indonesia tidak diperkenankan memiliki tanah diatas Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana disebut dalam pasal 21 (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“.....Pasal 21 (1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”

UUPA No. 5 tahun 1960

- 2.9 Bahwa demikianlah dalil Jawaban tergugat-tergugat diatas, dengan segala kerendahan hati mohon Kehadapan Ketua / Majelis Hakim Pengadilan negeri Selayar agar berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi : -----
- Menyatakan menerima eksepsi tergugat-tergugat untuk seluruhnya; -----
 - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; -----
 - Menyatakan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----



2. Dalam pokok perkara : -----
- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
 - Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat I dan II adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa a quo; -----
 - Menyatakan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan dupliknya tertanggal 28 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai yaitu : -----

- Foto copy Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Menjadi Warganegara Republik Indonesia, tertanggal 25 September 1968, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-1**; -----
- Foto copy Penetapan No. 3/Pdt/P/1990/PN.Sly., foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan salinannya dan diberi tanda bukti **P-2**; -----
- Foto copy Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/68/IV/2013/Polsek, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-3**; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, kuasa penggugat di persidangan telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI DG. MANGITUNG:

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan luasnya 1 Ha; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Rote'; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Mangitung (saksi)/Mappasoro; -----
- Bahwa pada tahun 1958 sampai dengan tahun 1959 saksi pernah mengerjakan tanah kebun tersebut bersama dengan orang tuanya; -----
- Bahwa sewaktu saksi mengerjakan tanah kebun tersebut maka saksi meminta ijin kepada Ance Tangnga karena tanah kebun itu miliknya; -----
- Bahwa setelah saksi tinggalkan tanah kebun itu maka selanjutnya dikerjakan oleh Rote; -
- Bahwa yang menguasai tanah kebun tersebut sekarang ini adalah Alu' dan anak-anaknya; -----
- Bahwa Mappasoro pernah menguasai tanah kebun tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun; -----
- Bahwa tidak ada yang melarang Alu' menikmati hasil dari tanah kebun tersebut; -----
- Bahwa diatas tanah kebun yang menjadi objek sengketa terdapat 100 (seratus) batang pohon kelapa, di sebelah utaranya terdapat 2 (dua) pohon mangga Lassang (mangga asam) dan sebelah Barat terdapat 1 (satu) pohon mangga dema serta juga ada pohon nangka tetapi sudah mati; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka kuasa penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan kuasa para tergugat menyatakan yang diterima hanya tidak ada yang melarang Alu' menikmati hasil dari tanah kebun tersebut; ---

**SAKSI TAHAN Bin DORAHIMA:**

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Galung, Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Rote'; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Baso Gallarang/Dg. Mangitung; -----
- Bahwa menurut saksi jika kebun tersebut adalah milik dari penggugat (ken seng); -----
- Bahwa saksi mengetahui jika kebun tersebut didapat dari Hawu karena saksi pernah serumah dengan Hawu pada tahun 60 an dan saksi pernah disuruh untuk memanjat pohon mangga asam oleh Hawu akan tetapi pada saat itu saksi tidak mau karena bukan lagi kebun miliknya kemudian Hawu mengatakan panjat saja karena pohon mangga tersebut saya tidak jual; -----
- Bahwa di masa itu terdapat pohon kelapa tua didalam tanah kebun tersebut dan memiliki tanda / Merk Kim Kok; -----
- Bahwa saksi juga pernah menggarap tanah objek sengketa selama ± 3 (tiga) tahun dan pada saat itu saksi meminjam dari Sahide kemudian Sahide pinjam kepada Ance Tangnga; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat penjualan atas tanah yang menjadi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mappasoro atau anaknya mengembalikan tanah kebun tersebut kepada Ance Tangnga; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

**SAKSI MUHAMMAD DARWIS;**

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Rote'; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Mangitung/Baso Gallarang; -----
- Bahwa orang tua saksi yakni Kok Sui pernah menyampaikan kepada saksi jika besok lusa kalau melihat surat-surat tanah atas nama saya jangan diakui karena Ance Tangnga punya; -----
- Bahwa pada saat itu Ance Tangnga membeli tanah kebun tersebut dengan memakai nama Kok Sui (orang tua saksi) karena saat itu Ance Tangnga masih berstatus warga Negara Asing; -----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika tanah kebun tersebut Ance Tangnga beli dari Hawu; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut dahulu Mappasoro bapaknya Tergugat II; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada kebakaran tetapi saksi sudah lupa kejadiannya pada tahun berapa; -----
- Bahwa yang terbakar rumahnya pada saat itu yakni Sing Tjok, Icceng dan Tata Usaha SMP tetapi namanya sudah dilupa oleh saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Tergugat menyatakan menolak keterangan saksi tersebut; ----

SAKSI MUHAMMAD NAWIR:

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang panjangnya ± 100 M dan lebar 10 M; -----
- Bahwa saksi sering ke lokasi tersebut sewaktu saksi kelas III SD karena disuruh dengan orang tuanya untuk mengambil daun kelapa kering; -----
- Bahwa yang membeli tanah tersebut Ance Tangnga tetapi atas nama orang tua saksi karena Ance Tangnga warga Negara Asing; -----
- Bahwa Anak ance Tangnga adalah Ken Seng, Kim Kok dan Sing Tjok; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang tua dulu jika tanah tersebut diserahkan kepada Mappasoro untuk dikelola orang lain; -----
- Bahwa didalam objek sengketa masih ada pohon mangga tetapi pohon kelapa tua sudah mati tinggal pohon kelapa baru; -----
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang adalah Mappasoro; -----
- Bahwa surat-surat tanah itu diserahkan sebelum bapak saksi meninggal dunia, setelah Ance Tangnga tinggal di Benteng; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan menolak; -----

SAKSI BARAK:

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang panjangnya ± 100 M dan lebar ± 70 M; -----
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Sahide yang mengerjakan tanah kebun tersebut pada tahun 1960 jika tanah kebun yang disengketakan adalah milik Ance Tangnga; -----
- Bahwa diatas tanah kebun tersebut terdapat pohon kelapa dan pohon mangga; -----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Alu' dan Mappasoro' berada dikebun itu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Mappasoro' pernah mengolah tanah kebun tersebut; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Kok Sui pernah membeli tanah dilokasi tersebut; --
- Bahwa pada saat ini sudah tidak ada lagi pohon kelapa tua, yang ada hanya pohon kelapa muda; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak menerima keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI INCE LIMING;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang luasnya \pm 1 Ha; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Rote'; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Mangitung; -----
- Bahwa sekitar tahun 70 an Kok Sui pernah menyampaikan kepada saksi jika tanah kebun itu milik Ance Tangnga; -----
- Bahwa didalam kebun tersebut terdapat pohon mangga dan pohon kelapa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Mappasoro dan Alu yang hubungannya adalah suami isteri; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah kebun tersebut sekarang ini;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pohon kelapa tua, tinggal pohon kelapa baru; -----
- Bahwa pada pohon kelapa tua terdapat merk bernama Kim Kok berwarna hijau; -----
- Bahwa sungai dibagian sebelah selatan pada objek sengketa tidak bisa dilewati sampan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan ada yang tidak diterima yaitu sungai tidak bisa dilewati sampan; -----

SAKSI PIPO;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang luasnya ± 1 Ha; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Lauma; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Baso Gallarang; -----
- Bahwa pada saat berumur 12 Tahun maka saksi pernah kerja dikebun sengketa pada tahun 70 an bersama dengan orang tuanya bernama Sahide karena disuruh oleh orang tua Ken Seng bernama Baba Tangnga; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa tugas saksi pada saat itu hanya memanjat pohon kelapa dan kelapanya untuk dijadikan kopra sedangkan hasilnya saksi serahkan kepada Sing Tjok; -----
- Bahwa di Tanabau ada orang yang bernama Hawu dan tempat tinggalnya berhadapan dengan rumah saksi; -----
- Bahwa pada saat itu terdapat puluhan pohon kelapa yang ada tandanya KK (Kim Kok) warna hijau dan ada juga pohon mangga Lassang dipinggir; -----
- Bahwa sewaktu saksi bekerja dikebun tersebut maka saksi dan keluarga Alu' pernah mengambil mangga ditempat tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan menolak sebagian dan yang diterima hanya yang mengambil buah mangga keluarga Alu'; -----

**SAKSI RASYID:**

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang panjangnya \pm 100 M dan lebar 60 M; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Lauma; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Baso Gallarang; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut dari kakeknya yang pernah mengerjakan tanah kebun tersebut yakni Sahide; -----
- Bahwa saksi sering datang di kebun tersebut bersama kakeknya dan membantu untuk membersihkan kebun dan membelah kelapa; -----
- Bahwa orang yang menyuruh kakek saksi untuk memelihara pohon kelapa dikebun tersebut adalah Baba Tangnga dan hasilnya dibagi; -----
- Bahwa selain pohon kelapa ada juga pohon mangga Lassang dan mangga Dema; -----
- Bahwa di Tanabau ada yang bernama Hawu dan rumahnya berhadapan dengan rumah saksi; -----
- Bahwa sewaktu saksi bekerja dikebun tersebut pada saat itu terdapat 40 (empat puluhan) pohon kelapa dan kelapa tersebut terdapat Merk KK yang seingat saksi berwarna hijau atau hitam; -----
- Bahwa kakek saksi berhenti kerja di akhir tahun 70 an karena pohon kelapa sudah mati semua; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

**SAKSI ARMAN;**

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang luasnya \pm 1 Ha; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah kebun Rote'; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Baso Gallarang; -----
- Bahwa menurut saksi jika tanah kebun tersebut adalah milik Ance Tangnga; -----
- Bahwa sewaktu berumur 10 (sepuluh) tahun maka saksi sering mengambil kelapa ditempat itu dengan meminta kepada Ance Tangnga; -----
- Bahwa yang menguasai tanah kebun itu sekarang ini adalah Ken Seng; -----
- Bahwa selain pohon kelapa ada juga terdapat pohon mangga Lassang dan pohon Nangka; -----
- Bahwa dahulu dikebun tersebut terdapat 40 (empat puluh) pohon kelapa dan mempunyai merk K.K singkatan Kim Kok dan tulisannya berwarna hijau; -----
- Bahwa pada saat berada di Benteng, saksi tinggal di rumah Ance Tangnga di Panggiliang dan pada tahun 1982 pernah terjadi kebakaran di rumah Ance Tangnga dan rumah Jumpa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak menerima dan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa : -----

1. Foto copy surat tanda terima setoran (STTS) / surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SORO', diberi tanda bukti T.I, II-1; -----



2. Foto copy Peta Blok 018, diberi tanda **T. I, II-2**; -----
3. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 25 Oktober 1981, diberi tanda **T.I,II-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Pemilik Batas tertanggal 3 Januari 2013, diberi tanda **T.I,II-4**; -----
5. Foto copy Gambar Bidang Tanah dan Batas Bidang tanah, diberi tanda **T.I, II-5**; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan dan telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir di depan pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Tergugat melalui kuasanya juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI BASO MULUK;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah kebun Arpin/Rote'; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Dg. Mangitung/Kaseng; -----
- Bahwa pada tahun 1957 yang menguasai objek sengketa adalah Alu' dimana pada saat itu umur saksi sekitar 13 (tiga belas) tahun; -----
- Bahwa saksi sering ke kebun tersebut karena paman saksi kerja kebun didekat lokasi objek sengketa serta saksi sering menangkap kuda ditempat itu; -----



- Bahwa dikebun tersebut terdapat 3 (tiga) Pohon mangga yaitu 2 (dua) pohon mangga Lassang, 1 (satu) pohon mangga dema serta ada juga pohon kelapa namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya; -----
- Bahwa pada tahun 1957, saksi tidak pernah melihat Alu' mengerjakan kebun tersebut; --
- Bahwa saksi kenal dengan Sahide akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah pernah menguasai tanah kebun tersebut; -----
- Bahwa antara tahun 1957 sampai tahun 1972, Sahide pernah kerja kebun tetapi bukan lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi mengenal Hawu dan menurut saksi jika Hawu tidak memiliki kebun dilokasi dan tidak pernah berkebun ditempat itu; -----
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai objek sengketa selain Alu'; -----
- Bahwa Soro' adalah suami dari Alu'; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para tergugat menyatakan menerima sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan tidak menerima keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI M. ISHAK ABDULLAH;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah kebun Arpin/Rote'; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Kaseng /Dg. Mangitung; -----
- Bahwa pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1979 saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan ditempat tersebut; -----

- Bahwa saksi sering ke Lokasi objek sengketa karena tinggal ditempat tersebut pada tahun 1970, dimana pada saat itu Alu' yang menguasai objek sengketa; -----
- Bahwa saksi juga mengenal Sahide akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau Sahide mempunyai tanah dilokasi tersebut; -----
- Bahwa menurut Alu' kepada saksi jika tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya; -----
- Bahwa hubungan Alu' dengan Mappasoro adalah suami isteri; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para tergugat menyatakan menerima sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan tidak menerima keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI PEDI:

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah kebun Arpin; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Kaseng /Dg. Mangitung; -----
- Bahwa sewaktu saksi kelas IV SD sering memanjat pohon kelapa karena disuruh dengan Soro' suami Alu'/bapaknya Dg. Pagau; -----
- Bahwa didalam kebun tersebut terdapat pohon kelapa dan pohon mangga; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Alu' memperoleh tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para tergugat menyatakan menerima sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan tidak menerima keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI ARPIN:

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar; -----
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur : Tanah kebun Arpin; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Rote/Sungai; -----
 - Sebelah Barat : Tanah kebun Dg. Mangitung/tanah Mappasoro; -----
- Bahwa menurut saksi tanah kebun tersebut milik Alu yang diperoleh dari orang tuanya; -
- Bahwa yang menguasai tanah kebun tersebut dulu Alu sama Dg. Pagau sampai sekarang; -----
- Bahwa Alu' menguasai tanah tersebut sudah lama karena merupakan tanah warisan dan selama dalam penguasaannya tidak ada orang lain yang keberatan dan tidak ada orang lain yang mengerjakan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Kok Sui dan tidak pernah mendengar Ance Tangnga membeli tanah disitu; -----
- Bahwa Mappasoro' adalah suami dari Alu'; -----
- Bahwa saksi juga mempunyai kebun disekitar tempat itu yang merupakan warisan dari nenek saksi; -----
- Bahwa saksi sering ke lokasi objek sengketa pada tahun 70 an setelah ada yang mau mengerjakan kebun saksi tersebut; -----
- Bahwa yang mengerjakan kebun saksi pada saat itu adalah Rote' dan Saparuddin; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah Alu' diperoleh dari orang tuanya karena tanah itu satu lokasi dengan kebun saksi yang dibagi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menolak sedangkan Kuasa para tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut; -

**SAENAL ABIDIN;**

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah antara penggugat dan tergugat yakni masalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan luasnya ± 1 Ha; -----
- Bahwa saksi mempunyai tanah sekitar 50 Meter dari objek sengketa; -----
- Bahwa menurut saksi jika tanah objek sengketa adalah milik Alu' yang diperoleh dari orang tuanya; -----
- Bahwa selama itu yang mengerjakan tanah tersebut Alu' dengan soro'; -----
- Bahwa didalam tanah objek sengketa dahulu terdapat pohon kelapa tua; -----
- Bahwa tanah kebun tersebut dikuasai oleh Alu' sejak dari neneknya sampai dengan sekarang ini; -----
- Bahwa Hawu adalah tante dari saksi dan pernah tinggal satu rumah kemudian menurut sepengetahuan saksi jika Hawu tidak pernah menjual tanah; -----
- Bahwa saksi sering kelokasi objek sengketa sewaktu Mappasoro masih hidup; -----
- Bahwa menurut saksi Hawu tidak pernah menjual tanahnya melainkan hanya membeli tanah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para tergugat menyatakan menerima sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan menolak keterangan saksi tersebut; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh penggugat/Kuasa Penggugat maupun Tergugat/Kuasa Tergugat yaitu pada hari Senin,

tanggal 17 Juni 2013, dan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara, menurut Penggugat dan Tergugat : Jalan Raya; -----
- Sebelah Timur, menurut Penggugat dan Tergugat : Tanah milik Arifin/ Rote; -----
- Sebelah Selatan, menurut Penggugat dan Tergugat : Sungai; -----
- Sebelah Barat, menurut Penggugat : Tanah milik Baso Gallarang/Dg. Mangitung/Mappasoro, sedangkan menurut Tergugat : Tanah milik Dg. Mangitung; ----
- Bahwa nama lokasi tersebut menurut Penggugat dari dulu sampai sekarang bernama Galung, sedangkan menurut Tergugat dahulu bernama Balang Ta'bing, sekarang bernama Galung; -----
- Bahwa lokasi itu menurut Penggugat dulu termasuk Dusun Padang, sekarang setelah Dusun Padang dimekarkan maka lokasi tersebut termasuk Dsn. Bontomanai, Ds. Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selaya, sedangkan menurut Tergugat dahulu termasuk Dusun Tanabau, sekarang setelah dimekarkan, maka Dusun Tanabau termasuk Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar; -----
- Bahwa lokasi itu berisi pohon kelapa dan pohon mangga, menurut Penggugat pohon kelapa sebanyak kurang lebih 100 pohon, pohon mangga 3 pohon, sedangkan Tergugat pohon kelapa sebanyak 123 pohon dan pohon mangga 3 pohon; -----
- Bahwa untuk jelasnya hasil pemeriksaan obyek sengketa ini, maka gambar obyek sengketa terlampir dalam berita acara ini; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 Juni 2013 dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 Juni 2013, dan menyangkut isi kesimpulan dimaksud ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mohon putusan; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1.1 Bahwa disamping gugatan penggugat kabur juga gugatan penggugat tidak lengkap, sebab masih ada anak kandung almarhum Mappasoro alias Soro tidak digugat yaitu antara lain :

- a. Megawati
- b. Burhanuddin
- c. St. Salma
- d. Muh. Yakim MS
- e. Muh. Ramli DM
- f. Nurstar MS

Yang kesemuanya adalah ahli waris almarhum Mappasoro alias Soro pemegang hak atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga dengan tidak digugatnya semua ahli waris almarhum Mappasoro adalah menunjukkan ketidak sempurnaan atau ketidak lengkapan gugatan penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi :

.....” Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”

Putusan MARI Nomor 2438 K/Sip/1980

Tanggal 22 Maret 1982

1.2 Bahwa gugatan penggugat adalah tidak sempurna dan tidak layak disidangkan dimana disamping tidak lengkap juga batas-batasnya keliru sebab menyangkut batas sebelah barat adalah bukan berbatasan dengan tanah Mappasoro alias Soro,



melainkan adalah berbatasan dengan tanah milik lelaki kaseng, Daeng Mangitung dan Baso Gallarang, sehingga adalah patut dan wajar menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

.....” Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah agung tgl. 9-7-1973

Nomor : 81 K/Sip/1871

Sebab, dengan perbedaan batas dan luas obyek gugatan yang didalilkan penggugat adalah menunjukkan ketidak jelasan obyek gugatan penggugat, sehingga adalah adil dan patut serta wajar menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

- 1.3 Bahwa disamping obyek gugatan tidak jelas juga penggugat keliru dalam menentukan pihak dalam perkara ini sebab, yang digugat adalah nama Daeng Pagau bin Mappasoro alias Soro, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani lorong, Kelurahan benteng Selatan Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan nama sebenarnya adalah Muh. Yakin bin Mappasoro alias Soro, bertempat tinggal di Dusun Padang Utara, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dengan salah penempatan nama dan alamat pada tergugat II adalah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, demi untuk tidak menimbulkan masalah hukum baru setelah jatuhnya putusan dalam perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan uraian tergugat-tergugat dalam eksepsi ini, dengan segala rendah hati tergugat-tergugat mohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua / Majelis



Hakim Perdata No. 01/Pdt.G/2013/PN.Sly. agar menyatakan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh Para tergugat melalui kuasanya maka Majelis Hakim beranggapan keseluruhan eksepsi dari para tergugat ternyata tidak menyangkut mengenai kewenangan Absolute maupun relatif serta seluruh alasan-alasan eksepsi dari para tergugat tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara sehingga sangat beralasan jika eksepsi para tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam gugatan; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa orang tua Bapak PENGGUGAT bernama HOE SE TANG yang biasa disebut ANCE TANGNGA disamping meninggalkan Ahli Waris yaitu masing-masing bernama WE HOK HING, WE KIM KOK, KOK COANG, BASRI (KEN SENG), SING TJOK, WE SIOK HOA, juga meninggalkan beberapa Harta Warisan yang tidak bergerak, antara lain yaitu Tanah Kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Tanah tersebut di beli oleh Orang Tua PENGGUGAT bernama HOE SE TANG Alias ANCE TANGNGA dari perempuan bernama HAWU di akhir tahun 1950-an dengan mengatas namakan Pembeli bernama KOK SUI (Paman Penggugat); -----

Bahwa pada masa tuanya, Orang Tua PENGGUGAT tinggal dirumah salah satu Anaknya yang bernama SING TJOK di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 9 (sekarang No. 11) BENTENG SELAYAR, dengan membawa beberapa Surat-Surat Penting termasuk Surat Pembelian Tanah Kebun dari Perempuan Almarhumah HAWU tersebut dan pada Awal Tahun 1982, beberapa rumah di Jalan KH. AHMAD DAHLAN terbakar termasuk rumah SING TJOK tersebut, sehingga Surat-Surat penting milik Orang Tua PENGGUGAT ikut terbakar termasuk Surat Pembelian Tanah Kebun dari perempuan Almarhumah HAWU; ---



SING TJOK tersebut, sehingga Surat-Surat penting milik Orang Tua PENGGUGAT ikut terbakar termasuk Surat Pembelian Tanah Kabun dari perempuan Almarhumah HAWU; ---

Bahwa selama tanah kebun tersebut dibeli Orang Tua PENGGUGAT, Tanah Kebun tersebut selalu digarap orang lain secara bergantian oleh beberapa orang. Dan terakhir di akhir tahun 1960-an Tanah Kebun tersebut dipercayakan Orang Tua PENGGUGAT untuk digarap/dikuasai/diawasi dan diizinkan menanam tanaman jangka panjang atau juga dibantu orang lain untuk menanam tanaman jangka panjang/jangka pendek (sebagai mandor kebun) adalah orang bernama MAPPASORO (Suami TERGUGAT I / Orang Tua TERGUGAT II); -----

Bahwa setelah Orang Tua PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 15-5-1982, PENGGUGAT sering kali meminta kepada MAPPASORO agar Tanah kebun tersebut di kembalikan ke Ahli Waris ANCE TANGNGA termasuk PENGGUGAT, yang pada awalnya MAPPASORO telah beberapa kali berjanji untuk mengembalikan Tanah Kebun tersebut beberapa tahun lagi dengan alasan masih ingin menikmati hasilnya lebih dahulu beberapa tahun lagi, tetapi di akhir tahun 1990-an, Almarhum MAPPASORO tidak mau menemui atau berkomunikasi dengan PENGGUGAT lagi, bahkan setelah PENGGUGAT bertemu di pertengahan tahun 2000-an, almarhum MAPPASORO dengan tegas mengatakan bahwa tanah kebun tersebut tidak akan diserahkan ke PENGGUGAT dengan alasan bahwa Tanah Kebun tersebut sesungguhnya milik Isterinya (TERGUGAT I) dan pada akhir tahun 2012 PENGGUGAT mengetahui jika para tergugat menghubungi Pemerintah setempat untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan atas nama MUHAMMAD YAKIN MS Alias DAENG PASAU (TERGUGAT II) atas Tanah Kebun tersebut (OBYEK GUGATAN). Atas hal tersebut maka PENGGUGAT menyampaikan "Keberatan" ke Ketua RT/RK setempat, ke Kepela Dusun Bontomanai dan Kepala Desa Bontosunggu atas usaha TERGUGAT I, II yang Melawan Hukum tersebut, sehingga Pemerintah setempat menunda proses Permohonan TERGUGAT I, II dan menyarankan ke PENGGUGAT agar persoalan tersebut di ajukan saja ke PENGADILAN untuk

diselesaikan secara hukum dan atas atas perbuatan/pengakuan yang tidak mau menyerahkan Tanah Kebun tersebut ke PENGUGAT maka Almarhum MAPPASORO dan berlanjut ke TERGUGAT I, TERGUGAT II adalah "Perbuatan Melawan Hukum"; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat melalui kuasanya tersebut, maka pihak para tergugat melalui kuasanya mengajukan bantahan melalui jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat adalah merupakan dalil yang penuh rekayasa, dimana baik batas maupun luas obyek sengketa penggugat hanya mengarang belaka, dimana sejak tanah obyek sengketa diterima tergugat I dari neneknya yang bernama Timang, tanah obyek sengketa tidak pernah beralih kepada siapapun termasuk tidak pernah beralih kepada orang bernama HOE SE TANG alias Ance Tangnga, demikian pula yang bernama KOK SUI, apalagi di era tahun 1950 an orang keturunan Cina seperti nama-nama orang tua penggugat dan paman penggugat adalah termasuk yang tidak bisa berdagang keluar kota atau apalagi memiliki sebidang tanah perkebunan dan mustahil ada jual beli antara Orang Tua penggugat dengan perempuan Hawu di akhir tahun 1950an sebab, penguasaan nenek tergugat I hingga diserahkan pada tergugat I setelah memasuki jenjang pernikahan dengan Almarhum Mappasoro alias Soro' tahun 1951, dimana tanah sengketa milik tergugat satu tersebut, diserahkan bersama tanah dan Tanaman Kelapa sebanyak kurang lebih 30 Pohon dan Mangga Demak 2 Pohon serta Mangga Asam 3 Pohon yang terletak di Areal Tanah a quo terletak di bagian Sisi Timur Utara dan Barat Obyek Sengketa, dimana dimasa hidup Almarhumah Timang yang meninggal tahun 1967 Tanah a quo tetap dalam penguasaan Cucunya In-Casu tergugat I dan tidak pernah terjadi jual beli antara Bapak Penggugat dan Perempuan Hawu Almarhumah; -----

Bahwa menjelang Wafatnya Almarhumah Ibu tergugat yakni Sitti Himo, yang meninggal ditahun 1983 kembali menyampaikan kepada anak-anaknya termasuk tergugat I bersama-sama tokoh masyarakat, kembali menyampaikan Pesannya bahwa Tanah beserta tanaman Kelapa yang ada diatasnya (Obyek Sengketa) adalah milik Tergugat I; -----



Bahwa menyangkut dalil gugatan penggugat pada poin 3 dan 4 adalah merupakan ekspresi kejiwaan penggugat yang sengaja berlandung dibalik peristiwa kebakaran di era tahun 1982, penggugat dengan sengaja mengkambing hitamkan peristiwa kebakaran kemudian menyatakan surat-surat pembelian tanah Ance Tangnga ikut terbakar, pada hal memang bapak penggugat tidak pernah membeli tanah yang dikuasai dan atau dihaki tergugat-tergugat, sebab, sejak dari awal diterimanya tergugat I tanah obyek sengketa dari neneknya bernama Timang, tanah termaksud memang telah lama berada dalam kekuasaan perempuan Timang, dan hingga saat ini tanah termaksud tetap terdaftar atas nama almarhum Mappasoro alias Soro, hanya pemerintah setempat yang menghalangi diterbitkannya surat-surat tersebut atas nama pemiliknya in casu Perempuan Alusu atau anak-anaknya; -----

Bahwa adapun dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada poin 5 dan 6 adalah lebih merupakan dalil menfitnah orang mati in casu almarhum Mappasoro alias Soro dengan disebut sebagai mandur perkebunan milik Ance Tangnga, kalimat ini lebih menunjukkan itikad buruk penggugat yang sengaja berlandung dari kalimat yang menyatakan tidak mungkin orang mati dapat ditanya tentang dalil-dalil gugatan penggugat, sedangkan almarhum Mappasoro alias Soro bukanlah mandur perkebunan melainkan adalah pebisnis tulen dan tidak pernah mengikatkan diri dengan lelaki yang bernama Ance Tangnga in casu orang tua penggugat tersebut dan tidak pernah almarhum Mappasoro alias Soro berjanji pada siapapun termasuk kepada orang tua penggugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa sebab, tanah obyek sengketa adalah milik mutlak tergugat I sebagai pemberian Neneknya yang bernama Timang almarhumah sedangkan keberadaan tanaman jangka panjang diatas tanah obyek sengketa adalah adanya seorang laki-laki yang datang pada orang tua almarhum Mappasoro alias Soro menyampaikan keinginannya untuk berkebun diatas tanah milik tergugat I, maka sang orang tua almarhum menyatakan kepada orang yang meminjam tersebut dengan menyatakan bahwa, tanah perkebunan tersebut adalah bukan milik Mappasoro alias Soro, melainkan adalah milik tergugat I in casu isteri

almarhum Mappasoro alias Soro, sehingga penyangkalan penggugat kepada realitas kebenaran yang selama Desa Bonto Sunggu belum dimekarkan, nama penggugat tidak pernah disebut-sebut sebagai wajib bayar pajak di Wilayah Dusun Tanabau, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, sehingga adalah mengada-ada dalil gugatan penggugat sebagaimana disebut pada poin 7 dan 8 yang menyatakan almarhum Mappasoro alias Soro berjanji akan mengembalikan obyek sengketa, kalimat itu tidak mungkin dilontarkan seorang almarhum Mappasoro alias Soro, yang mengetahui persis, kalau tanah obyek sengketa adalah milik tergugat I, dan memang almarhum tidak pernah berkomunikasi dengan penggugat hingga akhir hidup almarhum Mappasoro alias Soro; ----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat melalui kuasanya telah dibantah (disangkal) oleh Kuasa Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : -----

"Apakah Tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini adalah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama HOE SE TANG ataukah milik dari tergugat I yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya yakni SITT HIMO ?";



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-3** serta 9 (sembilan) orang saksi; ----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kuasa penggugat tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-1** yang merupakan Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Menjadi Warganegara Republik Indonesia, tertanggal 25 September 1968 sedangkan bukti **P-2** yang merupakan Foto copy Penetapan No. 3/Pdt/P/1990/PN.Sly dimana bukti **P-1** dan **P-2** tersebut pada intinya masing-masing menerangkan mengenai status/identitas penggugat hal mana orang tua Penggugat bernama Oei See Tang dan penggugat dianggap telah memilih menjadi warga Negara Republik Indonesia (*Vide bukti P-1*) serta penggugat mengubah nama yang semula Kem Seng kemudian berganti nama menjadi Basri (*Vide bukti P-2*) yang kaitannya sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya akan tetapi bukti bertanda **P-1** dan **P-2** tersebut tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) kepemilikan atas tanah sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-3** yang merupakan Foto copy Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/68/IV/2013/Polsek dimana bukti tersebut pada intinya menerangkan bahwa penggugat telah kehilangan barang/surat penting berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian tanah kebun yang dibeli oleh lel. Kok Sui dari Per. Hawu dan surat tersebut diperkirakan ikut terbakar dirumah lel. Sing Tjok pada tahun 1982 di Jl. Achmad Dahlan No. 9 sekarang No. 11 Panggilan, Kel. Benteng Selatan, Kab. Kep. Selayar dan terhadap bukti tersebut masih dianggap perlu dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti-bukti lain dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat kuasa penggugat juga telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi **Dg. Mangitung** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Luas 1 Ha; -----

Bahwa saksi pernah mengerjakan kebun tersebut (objek sengketa) bersama dengan orang tuanya pada tahun 1958 sampai dengan 1959 atas izin dari orang tua penggugat dan hasil dari tanaman yang tumbuh di atasnya dibagi dua (bagi hasil); -----

Bahwa setelah saksi mengerjakan tanah kebun tersebut kemudian kembali dikerjakan oleh Rote'; -----

Bahwa yang menguasai tanah kebun itu sekarang adalah Alu' serta anaknya dan Alu' sudah menguasainya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun; -----

Bahwa saksi mengenal Hawu yang tinggal di Dusun Tanabau; -----

Bahwa selain pohon kelapa ada pohon mangga sebanyak 3 (tiga) pohon, disebelah utara 2 (dua) pohon mangga lassang (mangga asam), sebelah barat 1 pohon mangga demak dan juga pohon nangka tetapi pohon nangka tersebut sudah mati; -----

Selanjutnya Saksi **Tahan Bin Dorahima** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas Utara : jalan raya, Timur : tanah milik Rote', Selatan : Sungai dan sebelah barat : tanah milik Baso Gallarang/Dg. Mangitung; -----

Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika tanah kebun tersebut adalah milik penggugat; -----

Bahwa tanah kebun tersebut diperoleh oleh Ance Tangnga (bapak penggugat) atas pembelian dari Hawu dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal serumah dengan Hawu pada tahun 60 an lalu saksi pernah disuruh memanjat pohon mangga asam oleh Hawu akan tetapi saksi tidak mau karena bukan lagi kebunnya dan hawu mengatakan kepada saksi panjat saja karena pohon mangga itu tidak dijual; -----

Bahwa saksi pernah menggarap objek sengketa \pm 3 (tiga) tahun dan saksi meminjamnya dari Sahide sedangkan Sahide meminjam dari Ance Tangnga; -----

Bahwa menurut saksi jika tanah itu awalnya berasal dari Hawu yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Sehu Langkasa; -----

Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Mappasoro atau anaknya akan mengembalikan tanah tersebut (objek sengketa) kepada Ance Tangnga; -----

Bahwa Hawu pernah mengatakan kepada saksi jika tanah kebun tersebut sudah dijual; -----

Selanjutnya Saksi **Muhammad Darwis** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontounggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan luasnya lebih 1 Ha dengan batas-batas Utara : jalan raya, Timur : tanah milik Rote', Selatan : Sungai dan sebelah barat : tanah milik Baso Gallarang/Dg. Mangitung; -----

Bahwa orang tua saksi (Kok Sui) pernah menyampaikan kepada saksi "besok lusa kalau melihat surat-surat tanah atas namanya jangan diakui karena Ance Tangnga yang punya" dimana pada saat itu saksi duduk di kelas III SD dan berumur sekitar 15 (lima belas) tahun; -----

Bahwa orang yang menguasai tanah tersebut dahulu adalah Mappasoro'; -----

Bahwa saksi mengetahui jika dahulu ada kebakaran tetapi saksi sudah lupa pada tahun berapa dan yang terbakar pada saat itu adalah rumah Sing Tjok, Icceng dan Tata Usaha SMP yang namanya saksi sudah lupa; -----

Selanjutnya Saksi **Muhammad Nawir** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Galung, Dusun Bontomanai, Desa Bontounggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar panjang \pm 100 M dan lebar 10 M; -

Bahwa saksi sering ke lokasi tersebut sewaktu kelas III SD karena disuruh oleh orang tuanya untuk mengambil daun kelapa kering; -----

Bahwa menurut saksi jika yang membeli tanah itu adalah Ance Tangnga tetapi atas nama orang tua saksi (Kok Sui) karena Ance Tangnga pada saat itu termasuk warga Negara Asing; -----

Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang menjadi objek sengketa dahulu pernah diserahkan Ance Tangnga kepada Mappasoro untuk dikelola; -----

Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika surat-surat tanah tersebut diserahkan sebelum bapak saksi meninggal dunia, setelah Ance Tangnga tinggal di Benteng; -----

Selanjutnya Saksi **Barak** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Galung, Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar panjang \pm 100 M dan lebar \pm 70 M; -----

Bahwa saksi mengetahui jika objek sengketa milik Ance Tangnga setelah diberitahu oleh Sahide karena Sahide yang mengolah tanah tersebut pada tahun 1960; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui jika Kok Sui pernah membeli tanah dilokasi itu; ----

Selanjutnya Saksi **Ince Liming** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang luasnya \pm 1 Ha, dengan batas-batas Utara : jalan raya, Timur : tanah milik Rote', Selatan : Sungai dan sebelah barat : tanah milik Dg. Mangitung; -----

Bahwa sepupu saksi yakni Kok Sui pernah menyampaikan kepada saksi sekitar tahun 70 an jika tanah kebun tersebut (objek sengketa) adalah milik Ance Tangnga; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

Bahwa saksi tidak mengetahui jika Kok Sui pernah membeli tanah dilokasi tersebut;

Bahwa dahulu terdapat pohon kelapa tua yang Merknnya bernama Kim Kok berwarna Hijau tetapi sekarang pohon kelapa tua tersebut sudah tidak ada hanya tinggal pohon kelapa baru; -----

Selanjutnya Saksi **Pipo** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec.



Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang luasnya ± 1 Ha, dengan batas-batas Utara : jalan raya, Timur : tanah milik Rote', Selatan : Sungai dan sebelah barat : tanah milik Dg. Mangitung; -----

Bahwa saksi pernah bekerja di kebun objek sengketa pada tahun 70 an waktu itu berumur 12 (dua belas) tahun dan berkebun bersama orang tuanya bernama Sahide karena disuruh oleh Ance Tangnga dan hasil dari kebun tersebut saksi berikan kepada Baba Tangnga; -----

Bahwa pada saat itu di objek sengketa banyak terdapat pohon kelapa dan memiliki tanda KK (Kim Kok) warna hijau; -----

Selanjutnya Saksi **Rasyid** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan ukuran panjang ± 100 M dan lebar 60 M, dengan batas-batas Utara : jalan raya, Timur : tanah milik Laumma, Selatan : Sungai dan sebelah barat : tanah milik Baso Gallarang; -----

Bahwa kakek saksi yang bernama Sahide pernah mengerjakan tanah kebun tersebut dan pada saat itu saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun dan sering ketempat tersebut untuk membantu kakek saksi membersihkan kebun dan membelah kelapa; -----

Bahwa dahulu terdapat pohon kelapa yang memiliki Merk KK yang tulisannya berwarna hijau atau hitam dan setelah kakek saksi berhenti mengerjakan kebun tersebut maka pohon kelapa tersebut mati; -----

Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Hawu dan dahulu tinggal berhadapan rumah dengan saksi; -----

Selanjutnya Saksi **Arman** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang ukurannya panjang ± 100 M dan lebar 60 M, dengan batas-batas Utara : jalan raya, Timur : tanah milik Rote', Selatan : Sungai dan sebelah barat : tanah milik Baso Gallarang; -----

Bahwa menurut saksi kalau tanah kebun tersebut adalah milik Ance Tangnga akan tetapi tidak mengetahui dari mana diperoleh; -----

Bahwa sewaktu saksi berumur 10 (sepuluh) Tahun sering mengambil kelapa dan meminta ijin kepada Ance Tangnga yang pada saat itu kebun tersebut dikerjakan oleh Sahide dan pernah juga dikerjakan oleh Dg. Mangitung; -----

Bahwa sekarang tanah kebun tersebut dikuasai oleh Ken seng (penggugat); -----

Bahwa dahulu dikebun tersebut terdapat sekitar 60 an pohon kelapa yang mempunyai Merk KK (Kim Kok) berwarna hijau; -----

Bahwa sekitar tahun 1982 pernah terjadi kebakaran dirumah milik Ance Tangnga dan Jumpa yang terletak di Panggiling Benteng; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat melalui kuasanya tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaiannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** dan **P-2**, yang masing-masing pada prinsipnya menerangkan mengenai status/identitas penggugat hal mana orang tua Penggugat bernama Oei See Tang dan penggugat dianggap telah memilih menjadi warga Negara Republik Indonesia (*Vide bukti P-1*) serta penggugat mengubah nama yang semula Kem Seng kemudian berganti nama menjadi Basri (*Vide bukti P-2*) yang kaitannya sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, hal tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yang pada pokoknya bahwa benar orang tua Penggugat bernama Oei See Tang Alias Ance Tangnga; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti bertanda **P-3** berupa Fotocopy Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/68/IV/2013/Polsek dimana bukti tersebut pada intinya menerangkan bahwa penggugat telah kehilangan barang/surat penting berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian tanah kebun yang dibeli oleh lel. Kok Sui dari Per. Hawu dan surat tersebut diperkirakan ikut terbakar dirumah lel. Sing Tjok pada tahun 1982 di Jl. Achmad Dahlan No. 9 sekarang No. 11 Panggiling, Kel. Benteng Selatan, Kab.

Kep. Selayar, yang kaitannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan penggugat untuk membuktikan mengenai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang pada intinya orang tua penggugat bernama Oei See Tang Alias Ance Tangnga pernah membeli tanah kebun kepada Pr. hawu akan tetapi pembelian tanah tersebut atas nama Kok Sui, dan tanah kebun tersebut terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Luas \pm 1 Ha, namun surat keterangan pembelian tanah kebun yang dibeli oleh Kok Sui dari Pr. Hawu tersebut diperkirakan ikut terbakar di rumah lel. Sing Tjok pada tahun 1982, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yakni **Dg. Mangitung** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan kebun tersebut (objek sengketa) bersama dengan orang tuanya pada tahun 1958 sampai dengan 1959 atas izin dari orang tua penggugat dan hasil dari tanaman yang tumbuh di atasnya dibagi dua (bagi hasil) kemudian setelah saksi mengerjakan tanah kebun tersebut kembali dikerjakan oleh Rote' selanjutnya saksi **Tahan Bin Dorahima** menerangkan jika menurut sepengetahuan saksi jika tanah kebun tersebut adalah milik penggugat dan tanah kebun tersebut diperoleh oleh Ance Tangnga (bapak penggugat) atas pembelian dari Hawu dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal serumah dengan Hawu pada tahun 60 an lalu saksi pernah disuruh memanjat pohon mangga asam oleh Hawu akan tetapi saksi tidak mau karena bukan lagi kebunnya dan hawu mengatakan kepada saksi panjat saja karena pohon mangga itu tidak dijual; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal tersebut diatas juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi **Muhammad Darwis** yang menerangkan bahwa orang tua saksi (Kok Sui) pernah menyampaikan kepada saksi "besok lusa kalau melihat surat-surat tanah atas namanya jangan diakui karena Ance Tangnga yang punya" dimana pada saat itu saksi duduk di kelas III SD dan berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan saksi mengetahui jika dahulu ada kebakaran tetapi saksi sudah lupa pada tahun berapa dan yang terbakar pada saat itu adalah rumah Sing Tjok, Icceng dan Tata Usaha SMP yang namanya saksi sudah lupa selanjutnya saksi **Muhammad Nawir** menerangkan bahwa menurut saksi jika yang



membeli tanah itu adalah Ance Tangnga tetapi atas nama orang tua saksi (Kok Sui) karena Ance Tangnga pada saat itu termasuk warga Negara Asing dan tanah yang menjadi objek sengketa dahulu pernah diserahkan Ance Tangnga kepada Mappasoro untuk dikelola, selanjutnya hal tersebut juga dipertegas dengan keterangan saksi **Arman** yang menerangkan bahwa sekitar tahun 1982 pernah terjadi kebakaran di rumah milik Ance Tangnga dan Jumpa yang terletak di Panggiliang Benteng; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti dari pihak para Tergugat yang diajukan oleh kuasanya sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.I, II-1** berupa Foto copy surat tanda terima setoran (STTS) / surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SORO' maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) kepemilikan atas tanah sengketa karena hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *"surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"* sehingga tidak dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan mengenai siapa pemilik tanah obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.I, II-2** berupa Foto copy Peta Blok 018 yang pada intinya menerangkan tentang letak/lokasi tanah yang menjadi objek sengketa (pada petak 8) dan masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lain dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.I, II-3** berupa Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 25 Oktober 1981 yang pada intinya menerangkan jika Tanah pada bahagian sebelah Timur adalah tanah pertanian milik Mappasoro (suami tergugat I / objek sengketa) dan bukti tersebut juga menegaskan jika lokasi tersebut dahulu

bernama Balang Ta'bing kemudian berubah nama menjadi Galung, dan terhadap bukti tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.I, II-4** berupa Foto copy Surat Keterangan Pemilik Batas tertanggal 3 Januari 2013 dan bukti tersebut pada intinya menerangkan jika batas pada bagian sebelah Barat Objek sengketa adalah milik Kaseng dan Dg. Mangitung sedangkan pada bagian sebelah Timur milik dari Arifin dan Bandialang, akan tetapi oleh karena bukti tersebut dibuat secara sepihak, hal mana bukti tersebut tidak ditanda tangani/tanpa diketahui oleh aparatur pemerintah daerah setempat maka terhadap bukti bertanda **T.I, II-4** tidak akan ikut dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.I, II-5** berupa Foto copy Gambar Bidang Tanah dan Batas Bidang tanah, yang menurut pihak Tergugat pada intinya menerangkan mengenai gambar letak/skets objek sengketa dan atau hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kepulauan Selayar akan tetapi bukti ini masih akan direlevansikan nantinya dengan bukti-bukti lainnya yang mendukung; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat kuasa para tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi Baso Muluk menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas Utara : Jalan Raya, Timur : tanah kebun milik Arpin/rote', Selatan : sungai, Barat : Tanah Dg. Mangitung/Kaseng; -----

Bahwa pada sewaktu saksi tinggal di Tanabau pada tahun 1957, yang menguasai objek sengketa adalah Alu' dimana pada saat itu saksi masih berumur 13 (tiga belas) Tahun; -----



Bahwa saksi sering kelokasi tersebut karena paman saksi kerja didekat lokasi objek sengketa dan juga sering menangkap kuda ditempat itu; -----

Bahwa orang yang menguasai lokasi objek saat ini sengketa adalah Alu' dengan anak-anaknya; -----

Bahwa saksi mengenal Ance Tangnga dan Hawu dan menurut sepengetahuan saksi jika Hawu tidak pernah berkebun dan tidak memiliki kebun dilokasi tersebut; -----

Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika orang yang bernama Soro' adalah suami dari Alu'; -----

Selanjutnya Saksi **M. Ishak Abdullah** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas Utara : Jalan Raya, Timur : tanah kebun milik Arpin/rote', Selatan : sungai dan Barat : Tanah Kaseng/Dg. Mangitung; -----

Bahwa pada tahun 1974 sampai dengan 1979 saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan ditempat tersebut; -----

Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Hawu dan Hawu tidak mempunyai tanah dilokasi tersebut; -----

Bahwa menurut Alu' tanah objek sengketa diperoleh dari orang tuanya; -----

Selanjutnya Saksi **Pedi** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas Utara : Jalan Raya, Timur : tanah kebun milik Arpin, Selatan : sungai dan Barat : Tanah Kaseng/Dg. Mangitung; -----

Bahwa sewaktu saksi kelas IV SD sering memanjat pohon kelapa di objek sengketa karena disuruh dengan Soro' dan didalam objek sengketa terdapat pohon kelapa dan mangga asam; -----

Selanjutnya Saksi **Arpin** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Galung Dusun Bontomanai, Desa Bonto sunggu, Kec.



Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas Utara : Jalan Raya, Timur : tanah kebun milik Arpin, Selatan : sungai, Barat : Tanah Dg. Mangitung/tanah Mappasoro;

Bahwa menurut saksi jika tanah objek sengketa adalah milik Alu' yang merupakan tanah warisan diperoleh dari orang tuanya; -----

Bahwa Alu' sudah lama menguasai tanah tersebut dan tidak ada orang lain yang mengerjakan; -----

Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik alu' dari orang tuanya karena tanah itu satu lokasi dengan kebun saksi yang dibagi; -----

Bahwa diatas objek sengketa terdapat pohon kelapa yang baru; -----

Selanjutnya Saksi **Saenal Abidin** menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Galung, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang luasnya ± 1 Ha; -----

Bahwa saksi mempunyai tanah didekat objek sengketa yang jaraknya sekitar 50 Meter; -----

Bahwa menurut saksi jika tanah objek sengketa adalah milik Alu' yang diperoleh dari orang tuanya dan orang yang mengerjakan tanah tersebut hanya Alu' dan Soro'; -----

Bahwa di tanah Objek Sengketa dahulu terdapat pohon kelapa dan pohon mangga asam; -----

Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Alu' sejak dari Neneknya hingga sekarang; -----

Bahwa Hawu adalah nenek saksi dan menurut sepengetahuan saksi jika Hawu tidak pernah menjual tanah, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah tinggal satu rumah bersama dengan Hawu; -----

Bahwa orang tua Alu' (bapak) bersaudara sepupu dengan Hawu; -----

Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika Hawu hanya membeli tanah dan tidak pernah menjual tanah; -----



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat melalui kuasanya tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaiannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **T.I, II-2** berupa Foto copy Peta Blok 018 yang pada intinya menegaskan tentang letak/lokasi tanah yang menjadi objek sengketa (pada petak 8) dan bukti surat bertanda **T.I, II-5** berupa Foto copy Gambar Bidang Tanah dan Batas Bidang tanah, yang menurut pihak Tergugat pada intinya menerangkan mengenai gambar letak/skets objek sengketa dan atau hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kepulauan Selayar, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak para tergugat melalui kuasanya yakni bahwa benar lokasi yang menjadi objek sengketa terletak di Dusun Galung, Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **T.I, II-3** berupa Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 25 Oktober 1981 yang pada intinya menerangkan jika Tanah pada bahagian sebelah Timur adalah tanah pertanian milik Mappasoro (suami tergugat I / objek sengketa) dan hal tersebut juga berkaitan keterangan saksi **Baso Muluk** yang menerangkan bahwa sewaktu saksi tinggal di Tanabau pada tahun 1957, yang menguasai objek sengketa adalah Alu' dimana pada saat itu saksi masih berumur 13 (tiga belas) Tahun dan menurut sepengetahuan saksi jika Suami Alu' (tergugat I) bernama Soro' (Mappasoro'), selanjutnya hal tersebut juga berkaitan dengan keterangan Saksi **M. Ishak Abdullah** yang menerangkan bahwa pada tahun 1974 sampai dengan 1979 saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan ditempat tersebut serta Alu' (tergugat I) memperoleh tanah objek sengketa dari orang tuanya selanjutnya hal tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi **Arpin** yang menerangkan bahwa jika tanah objek sengketa adalah milik Alu' yang merupakan tanah warisan diperoleh dari orang tuanya kemudian Alu' sudah lama menguasai tanah tersebut dan tidak ada orang lain yang mengerjakan serta saksi



mengetahui tanah tersebut milik alu' (tergugat I) yang diperoleh dari orang tuanya karena tanah itu satu lokasi dengan kebun saksi yang telah dibagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal sebagaimana tersebut diatas juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi **Saenal Abidin** yang menerangkan jika tanah objek sengketa adalah milik Alu' yang diperoleh dari orang tuanya dan orang yang mengerjakan tanah tersebut hanya Alu' dan Soro' dan tanah objek sengketa dikuasai oleh Alu' sejak dari Neneknya hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu : -----

"Apakah Tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini adalah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama HOE SE TANG ataukah milik dari tergugat I yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya yakni SITTI HIMO ?" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yakni saksi **Dg. Mangitung** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan kebun tersebut (objek sengketa) bersama dengan orang tuanya pada tahun 1958 sampai dengan 1959 atas izin dari orang tua penggugat dan hasil dari tanaman yang tumbuh diatasnya dibagi dua (bagi hasil) kemudian setelah saksi mengerjakan tanah kebun tersebut kembali dikerjakan oleh Rote', apabila keterangan saksi tersebut dikorelasikan dengan bukti surat dari pihak tergugat bertanda **T.I, II-3** berupa Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 25 Oktober 1981 yang pada intinya menerangkan jika Tanah pada bahagian sebelah Timur adalah tanah pertanian milik Mappasoro (suami tergugat I / objek sengketa), dimana hal tersebut mengandung konsekwensi logis bahwa pada saat Dg. Mangitung selaku pihak I menjual tanahnya kepada Kaseng selaku pihak II mengakui, jika batas tanah pada bagian sebelah Timur diakui kepemilikannya adalah milik Mappasoro' (suami tergugat I); -----



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.I, II-2** dan bukti bertanda **T.I, II-3** serta bukti bertanda **T.I, II-5** tersebut juga telah bersesuaian dengan Hasil pemeriksaan setempat dan diperoleh fakta bahwa : -----

- Sebelah Utara, menurut Penggugat dan Tergugat : Jalan Raya; -----
 - Sebelah Timur, menurut Penggugat dan Tergugat : Tanah milik Arifin/ Rote; -----
 - Sebelah Selatan, menurut Penggugat dan Tergugat : Sungai; -----
 - Sebelah Barat, menurut Penggugat : Tanah milik Baso Gallarang/Dg. Mangitung/Mappasoro, sedangkan menurut Tergugat : Tanah milik Dg. Mangitung; -----
- serta nama lokasi tersebut menurut Penggugat dari dulu sampai sekarang bernama Galung, sedangkan menurut Tergugat dahulu bernama Balang Ta'bing, sekarang bernama Galung (Vide : bukti **T.I, II-3**); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut diatas dimana kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah Pemeriksaan Setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensiil dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, hal mana dalam pemeriksaan setempat tersebut juga diperoleh fakta jika benar pada objek sengketa sudah terdapat patok/batas tanah yang telah dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam bukti bertanda **T.I, II-2** dan **T.I, II-5**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak para tergugat yakni Saksi **Baso Muluk** menerangkan bahwa sewaktu saksi tinggal di Tanabau pada tahun 1957, yang menguasai objek sengketa adalah Alu' dimana pada saat itu saksi masih berumur 13 (tiga belas) Tahun dan saksi mengenal Ance Tangnga dan Hawu dan



menurut sepengetahuan saksi jika Hawu tidak pernah berkebun dan tidak memiliki kebun dilokasi tersebut, hal tersebut juga dipertegas dengan keterangan saksi **M. Ishak Abdullah** menerangkan pada tahun 1974 sampai dengan 1979 saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan ditempat tersebut dan menurut pengetahuan saksi jika Hawu tidak mempunyai tanah dilokasi tersebut dan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik alu' (tergugat I) yang diperoleh dari orang tuanya selanjutnya hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Arpin** menerangkan jika tanah objek sengketa adalah milik Alu' yang merupakan tanah warisan diperoleh dari orang tuanya dan tidak ada orang lain yang mengerjakan dan saksi mengetahui secara persis jika tanah tersebut milik alu' dari orang tuanya karena karena tanah itu satu lokasi dengan kebun saksi yang telah dibagi, kemudian saksi **Saenal Abidin** yang notabene adalah merupakan cucu dari Hawu dan pernah tinggal serumah dengan Hawu, menerangkan jika tanah objek sengketa adalah milik Alu' yang diperoleh dari orang tuanya dan orang yang mengerjakan tanah tersebut hanya Alu' dan Soro' serta menurut saksi jika Hawu tidak pernah menjual tanahnya sehingga berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana yang diuraikan tersebut maka in casu para tergugat telah lama menguasai tanah yang menjadi objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penguasaan tanah objek sengketa oleh para tergugat tersebut, juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yakni saksi **Dg. Mangitung** menegaskan jika yang menguasai tanah kebun itu sekarang adalah Alu' serta Mappasoro (suami tergugat I/bapak tergugat II) pernah menguasai tanah kebun tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) tahun (*Vide : Berita Acara pada halaman 16*), kemudian dipertegas dengan keterangan saksi **Tahan Bin Dorahima** yang menegaskan jika saksi tidak pernah mendengar jika Mappasoro atau anaknya akan mengembalikan tanah tersebut (objek sengketa) kepada Ance Tangnga (*Vide : Berita acara pada halaman 21*), hal mana keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat tersebut juga menguatkan dalil/sangkalan para tergugat mengenai penguasaan terhadap tanah yang disengketakan dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat antara lain **Tahan Bin Dorahima**, saksi **Muhammad Darwis**, saksi **Muhammad Nawir** dan saksi **Arman** yang keterangannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada prinsipnya menegaskan seluruh dalil-dalil yang diuraikan sebagaimana dalam posita gugatan penggugat yang pada pokoknya tanah (objek sengketa) adalah milik penggugat yang diperoleh oleh Ance Tangnga (bapak penggugat) atas pembelian dari Hawu dan pembelian tanah tersebut atas nama Kok Sui, dan tanah kebun tersebut terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Luas \pm 1 Ha dan sekitar tahun 1982 telah terjadi kebakaran dirumah milik Ance Tangnga dan Jumpa yang terletak di Panggiling Benteng, dimana beberapa surat-surat penting termasuk surat pembelian tanah kebun dari Hawu ikut terbakar (*Vide : bukti P-3*) serta dalil penggugat didalam posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada akhir tahun 1960-an tanah yang dipersengketakan tersebut dipercayakan kepada Mappasoro' (suami Tergugat I/orang tua tergugat II) untuk digarap/dikuasai/diawasi dan diizinkan untuk menanam tanaman jangka panjang/jangka pendek (point 5 dalam gugatan) akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat baik itu pada bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan bukti surat penggugat bertanda **P-3** berupa Fotocopy Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/68/IV/2013/Polsek, yang menerangkan bahwa penggugat telah kehilangan barang/surat penting berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian tanah kebun yang dibeli oleh lel. Kok Sui dari Per. Hawu dan surat tersebut diperkirakan ikut terbakar dirumah lel. Sing Tjok pada tahun 1982 di Jl. Achmad Dahlan No. 9 sekarang No. 11 Panggilan, Kel. Benteng Selatan, Kab. Kep. Selayar akan tetapi bukti tersebut pada prinsipnya "merupakan suatu perkiraan" karena dalam causanya terdapat perkataan "*surat tersebut diperkirakan ikut terbakar dirumah...dst*", yang dalam hal ini tentunya menimbulkan ketidak jelasan dan ketidakpastian apakah surat yang dimaksud ikut terbakar



ditempat yang dimaksud ataukah tidak, sedangkan diketahui dalam pembuktian perkara perdata lebih menitik beratkan kepada kebenaran formil yang dapat membenarkan/menerangkan tentang kejadian dari peristiwa hukum itu sendiri selain dari pada itu bukti P-3 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar sebagai pengganti barang/surat yang hilang atau terbakar ditempat yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana yang diuraikan diatas mengenai penguasaan para tergugat atas tanah yang menjadi objek sengketa juga telah sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 1963 KUHPerdara yang menjelaskan *"Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun"* selanjutnya *"siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya"*, dan oleh karena dalam perkara A quo penguasaan tanah oleh para tergugat atas tanah objek sengketa mengandung konsekwensi logis jika tanah objek sengketa telah lama dikuasai oleh para tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat tanah yang terletak di Dusun Galung, Desa Bonto sunggu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan Hak mutlak milik Tergugat I yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya yang bernama Sitti Himo sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan perbuatan atau penguasaan atas tanah obyek sengketa maka perbuatan para tergugat tersebut dapat dikualifisir bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya telah ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan para Tergugat telah ternyata



mampu meneguhkan dalil-dalil sangkalan/bantahannya, maka gugatan Penggugat melalui kuasanya cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya sudah tidak mampu secara hukum untuk membuktikan tentang alas haknya atas objek sengketa maka terhadap keseluruhan petitum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak, dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasanya ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat, ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Senin** tanggal **01 Juli 2013** oleh kami, **MUHAMMAD ASRI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI DHARMA PUTRA, SH** dan **AMIRUL FAQIH AMZA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2013**, dalam persidangan yang terbuka oleh umum oleh **MUHAMMAD ASRI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI DHARMA PUTRA, SH** dan **ANDREY SIGIT YANUAR, SH** masing-masing sebagai



Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat; -----

Hakim Anggota,


TRI DHARMA PUTRA, SH.


ANDREY SIGIT YANUAR, SH.

Hakim Ketua Majelis,




MUHAMMAD ASRI, SH., MH.

Panitera Pengganti,


SALWIYAH.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Risalah panggilan	Rp.	400.000,-
- Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Pemeriksaan setempat	Rp.	750.000,-
- Administrasi	Rp.	200.000,-

Jumlah : Rp. 1.391.000,- (*satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);